

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi dan kemajuan teknologi yang ada memicu terjadinya perubahan perilaku di dalam masyarakat, pada masa saat ini hal tersebut memicu terjadinya persaingan antar individu dalam suatu pemenuhan kebutuhan baik secara ekonomi ataupun kebutuhan lainnya. kemajuan teknologi yang dapat membantu segala sesuatu untuk mempermudah aktivitas dan pemenuhan kebutuhan manusia. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia tersebut terjadi pergeseran gaya hidup yang terjadi di masyarakat.

Dalam melakukan kegiatan usaha saat ini semakin memperkuat suatu persaingan antar satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Strategi pemasaran dan promosi terhadap suatu produk tersebut harus memperoleh suatu kepastian yang ditunjang dengan adanya inovasi dari pelaku usaha tersebut. Adanya kepastian Hukum yang jelas menjadi harapan semua pihak, pelaku usaha menginginkan adanya pendapatan dari apa yang dilakukan melalui kegiatan usaha sedangkan konsumen menginginkan mendapatkan barang dengan harga yang sesuai untuk kepuasan terhadap kebutuhan yang diinginkannya.

Proteksi usaha diperlukan guna untuk melindungi suatu barang atau modal yang dimilikinya demi kelangsungan kegiatan usaha tersebut. Macam-macam proteksi yang dilakukan serta upaya-upaya pencegahan terjadinya

kerugian contohnya apabila terjadi suatu kebakaran atau terjadi suatu bencana alam yang menyebabkan rusaknya barang-barang atau modal pendukung usaha lainnya. Asuransi memegang peran penting dalam menjamin suatu kepastian terhadap perlindungan barang yang digunakan untuk kegiatan usaha tersebut. Asuransi sendiri merupakan suatu wadah untuk pelaku usaha melindungi dan memproteksi suatu benda yang merupakan modal usahanya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Adanya ikatan antara kedua belah pihak antara pelaku usaha dengan Perusahaan Asuransi didasarkan dengan adanya suatu kesamaan paham terhadap isi apa yang diperjanjikan terkait dengan bentuk proteksi yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada pelaku usaha yang mengasuransikan barang usahanya guna memperoleh perlindungan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan.

Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut agar Perusahaan asuransi dan pelaku usaha tidak mengalami kerugian yang signifikan, maka barang yang di asuransikan tersebut dilakukan pelelangan. Proses lelang sendiri dilakukan oleh perusahaan asuransi terhadap barang-barang yang sudah di klaim oleh pelaku usaha tersebut, proses lelang yang dilakukan oleh perusahaan asuransi pada umumnya bersifat tertutup, pertimbangan dari proses lelang tertutup yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan pertimbangan barang yang dilelang tersebut cepat laku dan menghemat biaya dalam proses pelaksanaan lelang.

Mengingat pentingnya asuransi sebagai salah satu perlindungan dini bagi pelaku usaha terhadap barang-barang yang dijadikan sebagai suatu

modal usahanya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul implementasi sistem lelang tertutup dalam eksekusi barang klaim asuransi milik perusahaan X di Surabaya. Dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, diharapkan memperoleh data terkait dengan implementasi sistem lelang tertutup dalam eksekusi barang klaim asuransi tersebut serta menjawab permasalahan yang ada seperti bagaimana pelaksanaannya serta hambatan-hambatan apa saja yang terjadi.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan lelang tertutup atas barang klaim asuransi di Perusahaan “x” ?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan sistem lelang tertutup di perusahaan “x” ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan lelang tertutup atas barang klaim asuransi.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan sistem lelang tertutup di perusahaan x di Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai implementasi sistem lelang tertutup dalam eksekusi barang klaim asuransi.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai saran dan masukan bagi para pihak yang terkait dengan sistem lelang tertutup dalam eksekusi barang klaim asuransi.

1.5. Landasan Teori

1.5.1. Pengertian Lelang

1.5.1.1. Definisi Lelang

Penjualan umum adalah pelelangan atau penjualan benda-benda yang dilakukan kepada umum dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun, atau dengan memasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu atau diizinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.¹

Pengertian *Openbare verkooping* adalah lelang dan penjualan benda yang dijual di muka umum hal tersebut menunjukkan bahwa yang pertama dimaksud *verdu reglement* sebagai lelang adalah pelelangan, kemudian baru diklasifikasikan lagi dengan penjualan barang menunjuk secara khusus barang tersebut dengan demikian pada dasarnya peraturan ini melihat bahwa dalam juga berlaku baik pada

¹ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Jakarta: PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve. 1992, Hal. 931

penjualan barang maupun pada lelang pembangunan proyek-proyek tertentu dapat disimpulkan menurut vendor reglement, lelang juga termasuk pemborongan pekerjaan atau biasa disebut dengan tender.²

Sehingga, dalam proses lelang, para pihak biasanya sudah mempersiapkan dan mengetahui terkait konsekuensi apa yang akan dihadapinya, para pihak juga dengan keinginannya saling mengikatkan diri untuk suatu tujuan melakukan pelelangan, sehingga akan memunculkan suatu hak dan kewajiban masing-masing dalam proses lelang tersebut.

Peraturan teknis yang utama mengenai pelaksanaan lelang yang saat ini berlaku Peraturan Menteri Keuangan nomor 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang petunjuk pelaksanaan lelang bab 1 ketentuan umum Pasal 1 angka 1 mengatur lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat. Berdasarkan Pengertian tersebut kantor lelang membatasi pengertian lelang hanya pada penjualan dimuka umum saja tidak termasuk lelang tender atau lelang pemborongan pekerjaan terdapat kerancuan

² Ida novianti, penjualan secara umum I, modul pada program diploma III keuangan spesialisasi pengurusan piutang dan lelang negara, departemen keuangan epublik indonesia, jakarta: badan pendidikan dan latihan keuangan pusdiklat keuangan umum, 1996, hal. 18.

pengertian antara lelang dalam arti penjualan barang dan lelang dalam arti pembelian barang lelang dalam arti pembelian khususnya dalam rangka pengadaan barang dan jasa dalam kaitannya dengan APBN dikenal juga dengan istilah lelang tender diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2004 lelang dalam arti penjualan dikenal dengan istilah lelang dengan pengertian sebagaimana diatur dalam reglement Pasal 1.³

1.5.1.2. Fungsi Lelang

Di Indonesia lelang juga dibebani dengan fungsi public, yaitu :

1. Lelang dipakai untuk membantu melaksanakan law enforcement untuk menjual barang-barang sebagai pelaksanaan putusan/penetapan pengadilan, badan-badan, produk-produk hukum lain yang mempunyai wewenang eksekusi menurut Undang-Undang. Dengan itu berarti lelang mendukung badan-badan pemerintah dengan pelayanan penjualan barang yang mencerminkan keadilan, keamanan dan kepastian hukum.
2. Mendukung tertib administrasi dan efisiensi pengelolaan dan pengurusan asset yang dimiliki/dikuasai oleh Negara.
3. Mengumpulkan atau mengumumkan penerimaan Negara dalam bentuk Bea Lelang, Uang Miskin, Biaya Administrasi, PPh Pasal 25 dan BPHTB.
4. Mengamankan asset yang dimiliki/dikuasai oleh Negara.
5. Mendukung terwujudnya good government dengan adanya asas-asas dari lelang.
6. Fungsi budgeter.⁴

³ Purnama T. S, *Perlindungan hukum terhadap pembeli barang jaminan tidak bergerak melalui lelang, edisi revisi*, mandar maju, Bandung, 2013.

⁴ <http://notariatlaw.blogspot.co.id/2009/05/hukum-lelang.html>, diunduh pada 13 juli 2016, pukul 13 : 05 WIB.

1.5.1.3. Jenis Lelang

Jenis lelang dibedakan berdasarkan Sebab barang dijual dan penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang. Sifat lelang ditinjau dari sudut Sebab barang dilelang di bedakan antara lelang eksekusi dan lelang non eksekusi. Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan atau dokumen yang dipersamakan dengan itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Lelang non eksekusi adalah lelang selain lelang eksekusi yang meliputi lelang non eksekusi wajib dan lelang non eksekusi sukarela. Sifat lelang ditinjau dari sudut penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang, dibedakan antara lelang yang sifatnya wajib, yang menurut peraturan perundang-undangan wajib melalui kantor lelang dan lelang yang sifatnya sukarela atas permintaan masyarakat. Lelang non eksekusi wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik negara atau daerah dan kekayaan negara yang dipisahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lelang non eksekusi sukarela adalah lelang untuk melaksanakan kehendak perorangan atau badan untuk menjual barang miliknya. Dengan uraian sebagai berikut :

- a. Lelang yang bersifat eksekusi dan wajib
 1. Lelang eksekusi panitia urusan piutang negara (PUPN)
Lelang eksekusi pupn adalah pelayanan lelang yang diberikan kepada panitia urusan piutang negara

dalam rangka proses penyelesaian pengurusan piutang negara atas barang jaminan atau sitaan milik penanggung hutang yang tidak membayar hutangnya kepada negara berdasarkan undang-undang nomor 49 PRP tahun 1960 tentang panitia pengurusan piutang negara.

2. Lelang eksekusi pengadilan negeri atau pengadilan agama

Lelang eksekusi pengadilan negeri atau pengadilan agama adalah lelang yang diminta oleh panitera Pengadilan Tinggi maupun pengadilan agama untuk melaksanakan keputusan hakim pengadilan yang telah berkekuatan pasti, khususnya dalam rangka perdata, termasuk lelang hak tanggungan yang oleh pemegang hak tanggungan telah diminta Fiat eksekusi kepada ketua pengadilan.

3. Lelang barang temuan dan sitaan, rampasan Kejaksaan atau penyidik

Lelang barang temuan dan sitaan rampasan Kejaksaan atau penyidik adalah lelang yang dilaksanakan terhadap barang temuan dan lelang yang kerangka acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP yang antara lain meliputi lelang eksekusi barang yang telah diputus dirampas untuk negara, termasuk dalam kaitan itu adalah lelang eksekusi Pasal 45 KUHAP yaitu lelang Barang bukti yang mudah rusak, busuk dan memerlukan biaya penyimpanan tinggi.

4. Lelang Sita pajak

Lelang Sita pajak adalah lelang atas sitaan pajak sebagai tindak lanjut penagihan piutang pajak kepada negara baik pajak pusat maupun pajak daerah. Dasar hukum dari pelaksanaan lelang ini adalah undang-undang nomor 19 tahun 1997.

5. Lelang eksekusi barang Direktorat Jenderal bea dan cukai (barang Tak Bertuan)

Lelang barang Direktorat Jenderal bea dan cukai dapat diadakan terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara. Direktorat bea dan cukai telah mengelompokkan barang menjadi tiga yaitu barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara. Lelang barang Tak Bertuan dimaksudkan untuk menyebut lelang yang dilakukan terhadap barang yang dalam

jangka waktu yang ditentukan tidak dibayar biaya masuknya.

6. Lelang eksekusi Pasal 6 undang-undang hak tanggungan

Lelang eksekusi yang dilakukan berdasarkan Pasal 6 undang-undang hak tanggungan yang memberikan hak kepada pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual sendiri secara lelang terhadap objek hak tanggungan apabila cidera janji. Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan didasarkan pada Pasal 6 undang-undang hak tanggungan.

7. Lelang eksekusi fidusia

Lelang eksekusi fidusia adalah lelang terhadap objek fidusia karena debitur cidera janji, sebagaimana diatur undang-undang fidusia. Parate eksekusi fidusia, kreditor tidak perlu meminta Fiat eksekusi dari ketua pengadilan negeri apabila akan menjual secara lelang barang agunan kredit yang diikat fidusia, jika debitur cidera janji.

b. Lelang non eksekusi wajib

Lelang barang inventaris instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah adalah lelang yang dilakukan dalam rangka penghapusan barang milik atau dikuasai negara, termasuk dalam pengertian barang milik dikuasai negara adalah aset pemerintah pusat atau daerah, ABRI, maupun sipil. Barang yang dimiliki negara adalah barang yang pengadaannya bersumber dari dana yang berasal dari APBN, APBD, serta sumber-sumber lainnya atau barang yang sudah nyata-nyata dimiliki negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan.

c. Lelang sukarela

1. Lelang sukarela atau swasta

Lelang sukarela atau swasta adalah jenis pelayanan lelang atas permohonan masyarakat secara sukarela. Jenis pelayanan lelang ini sedang dikembangkan untuk dapat bersaing dengan berbagai bentuk jual beli Individual atau jual beli biasa yang dikenal di masyarakat. Lelang sukarela yang saat ini sudah berjalan antara lain lelang barang-barang milik kedutaan atau korps, lelang barang seni seperti karpet dan lukisan, lelang sukarela yang diadakan oleh Balai Lelang.

2. Lelang sukarela BUMN (persero)

Pasal 37 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang perusahaan perseroan mengatur bagi

Persero tidak berlaku Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang penjualan dan pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki atau dikuasai negara, yang harus melalui kantor lelang. Dalam penjelasan Pasal 13 dinyatakan guna memberikan keleluasaan pada perseroan Persero terbuka dalam melaksanakan usahanya, maka penjualan dan pengalihan barang yang dimiliki atau dikuasai negara dinyatakan tidak berlaku. Persero tidak wajib menjual barangnya melalui lelang atau dapat menjual barang asetnya tanpa melalui lelang. Jika Persero memilih cara penjualan lelang maka lelang tersebut termasuk dalam jenis lelang sukarela.⁵

1.5.1.4. Asas-Asas Hukum Lelang

Asas-asas yang mendasari lelang :

1. Transparancy / *Publicity*/Keterbukaan

Merupakan asas utama dan menjadi landasan dari lelang. Lelang tidak disembunyikan, diketahui oleh umum, dikontrol masyarakat. Asas transparansi dalam lelang definisinya adalah lelang merupakan penjualan di depan public dan harus diumumkan di depan public. Lelang pada dasarnya terbuka untuk umum, artinya terbuka dalam pelaksanaan maupun dalam penawaran barang dan langsung bias dikontrol oleh masyarakat. Asas ini menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh Undang-Undang. Wujud dari transparansi dimaksudkan sebagai suatu upaya marketing sehingga masyarakat tahu bahwa ada lelang dan dipersilahkan untuk datang bila berminat. Maksud dari pengumuman lelang adalah :

- a Supaya masyarakat tahu akan adanya lelang maka harus dipublikasikan/diumumkan.
- b Agar barang cepat terjual
- c Agar masyarakat tertarik untuk mengikuti lelang
- d Sebagai sistem control dari lelang karena lelang tujuannya untuk memberikan perlindungan/kepastian kepada masyarakat/pembeli mengenai obyek lelang.
- e Tidak memberikan kesempatan adanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Asas transparansi memiliki implikasi dalam lelang yaitu :

⁵ Purnama T. S. *Op.cit* Hal. 56-61.

- a Bahwa lelang harus diumumkan lebih dahulu sesuai dengan ketentuan melalui surat kabar harian.
- b Karena merupakan suatu usaha marketing, di sini harus ada akses informasi untuk mendukung pengumuman yang dilakukan. Akses informasi yang diperlukan oleh orang yang membaca pengumuman harus mudah dicari, seimbang dan adil. Maksudnya akses tersebut tidak boleh hanya dibuka bila menguntungkan saja. Yang memberikan akses informasi adalah si penjual dan pejabat lelang.
- c Diperlukan satu forum sebagai dukungan asas ini di mana penjual dan Kantor Lelang aktif memberikan informasi dan penjelasan serta berdialog dengan peminat lelang. Forum ini disebut *anwijzig*.
- d Sebagai implikasinya perlu adanya *view intime* yaitu kesempatan bagi para peserta lelang untuk melihat-lihat barang yang akan dilelang.
- e Lelang harus menerapkan prinsip *no barrier entry* artinya bahwa semua orang boleh mengikuti sepanjang memenuhi syarat. Maka dari itu lelang sering disebut *democracy in commerce*.
- f Pengumuman kepada public gunanya, upaya marketing dan pengamanan lelang karena memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menggugat ke Kantor Lelang dan menyelesaikan masalah bila ada terkait dengan barang yang akan dilelang.

2. *Certainty*

Artinya ada kepastian pelaksanaan lelang karena sudah diumumkan terlebih dahulu. Asas ini merupakan kepastian hukum dari lelang karena lelang dipimpin oleh pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah. Semua prosedur-prosedur diatur dengan Undang-Undang dan pelaksanaan lelang dilakukan oleh Kantor Lelang dan dipimpin oleh Pejabat Lelang. Setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik. Selain itu lelang hanya bisa dibatalkan melalui putusan/penetapan pengadilan/permintaan penjual (Pasal 9 ayat 1 KMK No. 340/KMK.01/2002).

3. *Competition*

Unsur ini adalah unsure yang fundamental. Kompetisi adalah salah satu cara pembentukan harga. Di dalamnya ada persaingan antara para peserta lelang dalam mengajukan harga untuk mendapatkan barang yang dilakukan secara lisan, siapa yang berani menawar tertinggi dan sudah melewati harga limit, maka dialah pemenangnya.

Dengan demikian tidak ada kemungkinan bahwa lelang sudah diketahui sejak awal hasilnya.

4. *Efficiency*

Lelang itu harus dilaksanakan dengan efisien, cepat dan biaya murah. Tidak usah ada perantara. Pembeli datang sendiri ke satu tempat yang telah ditentukan untuk pelaksanaan lelang, pada hari itu juga dicapai kesepakatan harganya dan pembayarannya bersifat tunai. Lelang tidak perlu negosiasi dan telah diumumkan secara luas serta pejabat lelang telah membantu meneliti data yuridis dan fisik barang yang akan dilelang, maka akan lebih efisien. Akta Risalah Lelang diserahkan maksimal 6 hari kerja setelah lelang.

5. *Accountability*

Pelaksanaan lelang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan karena yang menjual adalah Kantor Lelang Negara, dipimpin oleh Pejabat Lelang dan prosedurnya sudah diatur Undang-Undang, kepada pelaksanaannya diberi bukti otentik berupa akta risalah lelang. Pertanggungjawaban Pejabat Lelang meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang.

6. *Keadilan*

Dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini untuk mencegah keberpihakan Penjual kepada Peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingannya. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi penjual tidak boleh menentukan nilai limit secara sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak tereksekusi.⁶

1.5.1.5. Definisi Lelang Terbuka dan Lelang Tertutup

Dalam sistem lelang tertutup, harga penawar tertinggi tidak diketahui. Pemenang baru diketahui setelah proses penawaran selesai dilakukan dan hasilnya diumumkan. Peminat harus dapat memperhitungkan dengan tepat harga taksiran

⁶ <http://notariatlaw.blogspot.co.id/2009/05/hukum-lelang.html>, diunduh pada hari Rabu Tanggal 13 juli 2016, pukul 13 : 05 WIB.

peserta lain. Namun, perlu diingat juga bahwa yang paling penting adalah berapa budget yang di alokasikan.

Lelang terbuka adalah lelang yang diadakan oleh balai lelang dimana peminat dikumpulkan di suatu tempat untuk mengikuti lelang. Peminat mengetahui berapa harga penawaran setiap saat untuk barang yang di lelang. Penawaran akan terus dilakukan selama masih ada peminat yang berani menawar dengan harga yang lebih tinggi. Dengan sistem semacam ini, pemenang akan diketahui saat itu juga.

Biasanya sebelum mengikuti lelang, peserta harus menyetorkan sejumlah uang kepada balai lelang sebagai syarat mengikuti lelang. Besarannya 20% atau maksimal harga limit. Jika kita tidak menang lelang, uang jaminan tersebut akan dikembalikan. Proses pembayaran dan penyelesaian surat-menyurat biasanya dilaksanakan 3 hari setelah pengumuman pemenang.⁷

1.5.2. Pengertian Asuransi

1.5.2.1. Definisi Asuransi

Pada dasarnya asuransi merupakan suatu mekanisme proteksi atau perlindungan dari risiko kerugian keuangan dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak lain. Adapun beberapa definisi asuransi menurut beberapa sumber

⁷ <http://rumah-btn.blogspot.co.id/2014/02/lelang-terbuka-dan-tertutup.html>
diunduh pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2016, pukul 14:19 WIB

menjelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang pasal 246 menjelaskan bahwa, Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tentu. Sedangkan menurut Undang-undang No. 2 Th. 1992 tentang Usaha Perasuransian Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

1.5.2.2. Tujuan dan Manfaat Asuransi

Asuransi sendiri memiliki tujuan untuk menggeser resiko (kemungkinan kerugian) kepada orang lain atau kepada suatu badan dan pekerjaannya menanggung kerugian orang

lain, karena kehilangan atau kerusakan dengan mendapatkan premi.

Asuransi sendiri memiliki manfaat bagi pihak yang bertanggung, antara lain:

1. Rasa aman dan perlindungan

Polis asuransi yang dimiliki oleh bertanggung akan memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang mungkin timbul. Kalau risiko atau kerugian tersebut benar-benar terjadi, pihak bertanggung (*insured*) berhak atas nilai kerugian sebesar nilai polis atau ditentukan berdasarkan perjanjian antara bertanggung dan penanggung.

2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil

Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukannilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara periodik dengan memperhatikan secara cermat faktor-faktor yang berpengaruh besar dalam asuransi tersebut. Untuk mendapatkan nilai pertanggungan, pihak penanggung sudah membuat kalkulasi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Semakin besar nilai pertanggungan, semakin besar pula premi periodik yang harus dibayar oleh bertanggung.

3. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit.

4. Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan

Premi yang dibayarkan setiap periode memiliki substansi yang sama dengan tabungan. Pihak penanggung juga memperhitungkan bunga atas premi yang dibayarkan dan juga bonus (sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak).

5. Alat penyebaran risiko

Risiko yang seharusnya ditanggung oleh bertanggung ikut dibebankan juga pada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan.

6. Membantu meningkatkan kegiatan usaha

Investasi yang dilakukan oleh para investor dibebani dengan risikokerugian yang bisa diakibatkan oleh berbagai macam sebab (pencurian, kebakaran, kecelakaan, dan lain-lain).⁸

1.5.2.3. Risiko dan Ketidakpastian

⁸ Darmawi, Herman, 2006, Manajemen Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta.

Secara umum, risiko adalah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian. Risiko dalam industri perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadinya kerugian. Berikut ini adalah jenis-jenis risiko:

1. Risiko murni

Adalah risiko yang apabila benar-benar terjadi, akan memberikan kerugian dan apabila tidak terjadi, tidak akan menimbulkan kerugian dan tidak juga memberikan keuntungan.

2. Risiko spekulatif

Adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dan kemungkinan untuk mendapat kerugian.

3. Risiko individu

Adalah risiko yang kemungkinan dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Risiko individu ini masih dipilah menjadi 3 jenis :

a. Risiko pribadi (*personal risk*)

Adalah risiko yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memperoleh manfaat ekonomi. Atau dengan kata lain risiko ini berfungsi untuk menanggung dirinya sendiri atau orang yang ia asuransikan.

b. Risiko harta (*property risk*)

Adalah risiko yang ditanggungkan atas harta yang dimilikinya rusak, hilang atau dicuri. Dengan kerusakan atau kehilangan tersebut, pemilik akan kehilangan kesempatan ekonomi yang diperoleh dari harta yang dimilikinya.

c. Risiko tanggung gugat (*liability risk*)

Risiko yang mungkin kita alami atau derita sebagai tanggung jawab akibat kerugian atau lukanya pihak lain. Misalkan, pemberian asuransi oleh mandor bangunan kepada para pekerjanya.⁹

Risiko yang dihadapi perlu ditangani dengan baik untuk mempertimbangkan kehidupan perekonomian di masa

⁹http://www.academia.edu/15532323/ASURANSI_KERUGIAN_CONTOH_KASUS_DAN_CARA_PERUSAHAAN_MENGENDALIKAN_RESIKO
diunduh pada 11 januari 2017 jam 13.32 Wib.

mendatang. Dalam menangani risiko tersebut minimal ada lima cara yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Menghindari risiko (*risk avoidance*)
Dapat dilaksanakan dengan cara mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas. Setelah mengetahui risiko yang mungkin timbul kita bisa menentukan apakah aktivitas tersebut bisa kita lanjutkan atau kita hentikan.
2. Mengurangi risiko (*risk reduction*)
Tindakan ini hanya bersifat meminimalisasi risiko yang mungkin terjadi.
3. Menahan risiko (*risk retention*)
Berarti kita tidak melakukan aktivitas apa-apa terhadap risiko tersebut. Risiko tersebut dapat ditahan karena secara ekonomis biasanya melibatkan jumlah yang kecil. Bahkan kadang-kadang orang tidak sadar akan usaha menahan risiko ini.
4. Membagi risiko (*risk sharing*)
Tindakan ini melibatkan orang lain untuk sama-sama menghadapi risiko.
5. Mentransfer risiko (*risk transferring*)
Berarti memindahkan risiko kerugian kepada pihak lain yang bersedia serta mampu memikul beban risiko.¹⁰

1.5.2.4. Prinsip Asuransi

1. *Insurable interest* (kepentingan yang dipertanggungjawabkan)
Pada prinsipnya merupakan hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu risiko yang berkaitan dengan keuangan, yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dengan sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Syarat yang perlu dipenuhi agar memenuhi kriteria *insurable interest*:
 - a. Kerugian tidak dapat diperkirakan. Risiko yang bisa diasuransikan berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian. Kemungkinan tersebut tidak dapat diperkirakan terjadinya.
 - b. Kewajaran. Risiko yang dipertanggungjawabkan dalam asuransi adalah benda atau harta yang memiliki nilai material baik bagi tertanggung maupun bagi penanggung.
 - c. *Catastrophic*. Risiko yang mungkin terjadi haruslah tidak akan menimbulkan suatu kemungkinan rugi

¹⁰ *Ibid*

yang sangat besar, yaitu jika sebagian besar pertanggungan kemungkinan akan mengalami kerugian pada waktu yang bersamaan.

- d. *Homogen*. Untuk memenuhi syarat dapat diasuransikan, barang atau harta yang akan dipertanggungjawabkan harus homogen, yang berarti banyak barang yang serupa atau sejenis.

2. *Utmost Good Faith* (itikad baik)

Dalam melakukan kontrak asuransi, kedua belah pihak dilandasi oleh itikad baik. Antar pihak tertanggung dan penanggung harus saling mengungkapkan keterbukaan. Kewajiban dari kedua belah pihak untuk mengungkapkan fakta disebut *duty of disclosure*.

3. *Indemnity*

Konsep *indemnity* adalah mekanisme penanggung untuk mengompensasi risiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial. Konsep ini tidak dapat mengganti nyawa yang hilang atau anggota tubuh yang rusak atau cacat karena *indemnity* berkaitan dengan ganti rugi finansial.

4. *Proximate Cause*

Adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa intervensi suatu ketentuan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan *independent*.

5. *Subrogation*

Pada prinsipnya merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian.

6. *Contribution*

Bahwa penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung yang lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing belum tentu sama besar.¹¹

1.5.2.5. Polis Asuransi

Polis asuransi adalah bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Dengan adanya polis asuransi perjanjian antara dua belah

¹¹*Ibid*

pihak mendapatkan kekuatan secara hukum. Polis asuransi memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Nomor polis
2. Nama dan alamat tertanggung
3. Uraian risiko
4. Jumlah pertanggungan
5. Jangka waktu pertanggungan
6. Besar premi, bea materai, dan lain-lain
7. Bahaya-bahaya yang dijamin
8. Khusus untuk polis pertanggungan kendaraan bermotor ditambah dengan nomor polisi, nomor rangka, dan nomor mesin kendaraan.

1.5.2.6. Premi Asuransi

Premi adalah sesuatu yg diberikan sebagai hadiah atau sesuatu yang dibayarkan ekstra sebagai pendorong atau perancang atau sesuatu pembayaran tambahan di pembayaran normal¹², Sedangkan menurut definisikan Subagyo, premi asuransi adalah sebagai uang yang dibayarkan oleh tertanggung terhadap perusahaan asuransi yang dapat ditentukan dengan cara tertentu. Kemudian menurut definisi Soeisno Djojosoedarso mengemukakan premi asuransi sebagai pembayaran dari tertanggung kepada penanggung, sebagai imbalan jasa atas pengalihan risiko para penanggung, Dengan demikian premi asuransi akan merupakan:

1. Imbalan jasa atas jaminan yg diberikan pada penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung(pada asuransi kerugian).
2. Imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dgn

¹² Juli Irmayanto. (1997). Manajemen Uang dan Bank. PT. Perlindo Jakarta. Hal. 144

menyediakan sejumlah uang (benefit terhadap risiko hari tua ataupun kematian) ada asuransi jiwa.

Premi asuransi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik. Jumlah premi tergantung pada faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat risiko dan jumlah nilai pertanggungan. Jangka waktu pembayaran premi sangat tergantung pada perjanjian yang sudah dituangkan dalam polis asuransi.

1.5.2.7. Penggolongan Asuransi

1. Menurut Sifat Pelaksanaannya

a. Asuransi sukarela

Pada prinsipnya pertanggungan dilakukan dengan cara sukarela, dan semata-mata dilakukan atas kesadaran seseorang akan kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas sesuatu yang dipertanggungkan.

b. Asuransi wajib

Merupakan asuransi yang sifatnya wajib dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Menurut Jenis Usaha Perasuransian

Menurut UU No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian jenis usaha perasuransian dibagi menjadi beberapa jenis :

1) Usaha Asuransi

1) Asuransi kerugian

Yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Usaha asuransi kerugian ini dapat dipilah sebagai berikut:

a) Asuransi kebakaran adalah asuransi yang menutup risiko kebakaran.

b) Asuransi pengangkutan adalah asuransi pengangkutan penanggung atau perusahaan asuransi akan menjamin kerugian yang dialami tertanggung akibat terjadinya kehilangan atau kerusakan saat pelayaran.

c) Asuransi aneka adalah jenis asuransi kerugian yang tidak dapat digolongkan ke dalam kedua asuransi di atas, misal : asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri, dan lain sebagainya.

2) Asuransi jiwa (*life insurance*)

Adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Asuransi jiwa memberikan:

- a) Dukungan bagi pihak yang selamat dari suatu kecelakaan.
- b) Santunan bagi tertanggung yang meninggal
- c) Bantuan untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh meninggalnya orang kunci
- d) Penghimpunan dana untuk persiapan pensiun

Ruang lingkup usaha asuransi jiwa dapat digolongkan menjadi 3, yaitu :

a) Asuransi jiwa biasa (*ordinary life insurance*)

Biasanya polis asuransi jiwa ini diterbitkan dalam suatu nilai tertentu dengan premi yang dibayar secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan).

b) Asuransi jiwa kelompok (*group life insurance*)

Asuransi jiwa ini biasanya dikeluarkan tanpa ada pemeriksaan medis atas suatu kelompok orang di bawah satu polis induk di mana masing-masing anggota kelompok menerima sertifikat partisipasi.

c) Asuransi jiwa industrial (*industrial life insurance*)

Dalam jenis asuransi ini dibuat dengan jumlah nominal tertentu. Premi umumnya dibayar mingguan yang dibayarkan di rumah pemilik polis kepada agen yang disebut *debit agent*.

3) Reasuransi (*reinsurance*)

Adalah pertanggungjawaban ulang atau pertanggungjawaban yang dipertanggungjawabkan atau asuransi dari asuransi. Reasuransi adalah suatu sistem penyebaran risiko dimana penanggung menyalurkan seluruh atau sebagian dari pertanggungjawaban yang ditutupinya kepada penanggung yang lain. Penyaluran risiko tersebut dapat dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu koasuransi

dan reasuransi. Koasuransi adalah pertanggungangan yang dilakukan secara bersama atas suatu objek asuransi. Sedangkan reasuransi adalah proses untuk untuk mengasuransikan kembali pertanggung jawaban pada pihak tertanggung. Fungsi reasuransi adalah :

- a) Meningkatkan kapasitas akseptasi.
- b) Alat penyebaran risiko.
- c) Meningkatkan stabilitas usaha.
- d) Meningkatkan kepercayaan.

Mekanisme untuk reasuransi antara lain:

- a) *Treaty* dan *facultative reinsurance*

Dalam model ini, reasuradur memberikan sejumlah pertanggungangan yang diinginkan dengan perjanjian kontrak dan reasuradur harus menerima jumlah yang ditawarkan.

- b) Reasuransi proporsional

Pembagian risiko antara *ceding company* dengan reasuradur dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah retensi yang telah ditetapkan. Retensi adalah jumlah maksimum risiko yang ditahan atau ditanggung oleh *ceding company*.

- c) Reasuransi nonproporsional

Bentuk ini memberikan kemungkinan bagi reasuradur untuk tidak membayar klaim atau membayar klaim terbatas jumlah yang ada di *treaty*. *Treaty* dalam mekanisme reasuransi adalah pertanggungangan yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dituangkan dalam suatu perjanjian antara *ceding company* dan reasuradur yang mana reasuradur mengikatkan diri untuk menerima setiap penutupan yang diberikan oleh *ceding company*.

2) Usaha Penunjang

- a) Pialang asuransi adalah usaha yang memberikan jasa perantara dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
- b) Pialang reasuransi adalah usaha yang memberikan jasa perantara dalam penetapan reasuransi dan penanganan ganti rugi

- reasuransi dewan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.
- c) Penilai kerugian asuransi adalah usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan.
 - d) Konsultan aktuarial adalah usaha yang memberikan jasa konsultan aktuarial.
 - e) Agen asuransi adalah pihak yang memberikan jasa perantara dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.¹³

1.5.3. Pengertian Perlindungan Hukum

Peranan hukum dalam masyarakat yakni memberikan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat yang kepentingannya terganggu dengan tujuan pokoknya adalah hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia guna menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang tertib dan selaras.

Bruggink membagi keberlakuan hukum menjadi tiga, yaitu keberlakuan faktual, keberlakuan normatif dan keberlakuan evaluatif / material. Keberlakuan faktual yaitu kaidah dipatuhi oleh para warga masyarakat/ efektif kaidah diterapkan dan ditegakkan oleh pejabat hukum; keberlakuan normatif yaitu kaidah cocok dalam sistim hukum hierarkis, keberlakuan evaluatif yaitu secara

¹³ repository.unair.ac.id/13734/11/11.%20Bab%203.pdf diunduh pada 11 Februari 2017 jam 13.23 wib

empiris kaidah tampak diterima, secara filosofis kaidah memenuhi sifat mewajibkan karena isinya.¹⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁵

Hukum dibuat atau diciptakan tentu saja mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Itulah yang merupakan tujuan dari hukum yaitu pada intinya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan adanya kehidupan yang seimbang dalam bermasyarakat. Dengan tercapainya ketertiban dalam bermasyarakat diharapkan kepentingan manusia (subjek hukum) akan terlindungi tanpa terbentur dengan kepentingan sesamanya. Oleh karena itu, hukum haruslah membagi hak dan kepentingan manusia, membagi wewenang, mengatur cara

¹⁴ Bruggink, JJ. H., 1996, Refleksi Tentang Hukum, (Alih Bahasa Arief Sidharta), Cipta Aditya. Bakti, Bandung. Hal. 157

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal. 77.

memecahkan/menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam mempertahankan hak dan kewajibannya itu.¹⁶

Sehingga dari penjelasan diatas, dapat diartikan bahwa perlindungan hukum sebagai pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang subjek hukum yang memiliki kepentingan merasa aman. Menurut Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2, yakni:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini, dapat mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*¹⁷, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.¹⁸

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila telah terjadi sengketa. Di Indonesia terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) badan, yaitu:

¹⁶ Asyhadie, Zaeni & Rahman, Arief. *Pengantar Ilmu Hukum*. Hal 116, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

¹⁷ Freies emersen adalah salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi Negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada Undang-Undang.

¹⁸ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pemberontakan Peradilan Administrasi*, Peradaban, Surabaya, 1987, hlm.3.

1. Pengadilan Dalam Lingkup Peradilan Umum

Dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada Peradilan Umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

2. Instansi Pemerintah yang Merupakan Lembaga Banding Administrasi

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk merubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.

3. Badan-Badan Khusus

Merupakan badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan-badan khusus tersebut meliputi Panitia Urusan Piutang Negara, Peradilan Administrasi Negara, Pengadilan Kepegawaian, dan lain sebagainya¹⁹.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Dan Tipe Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Yang dimaksud dengan yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis dan tertulis, penelitian terhadap efektifitas hukum.²⁰ Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif analisis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk

¹⁹ Philipus M. Hadjon, op.cit. hlm. 2-5.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 30

menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²¹

Sehingga pada penelitian ini dapat menggunakan metode empiris hukum dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang nyata terkait implementasi eksekusi barang jaminan pada asuransi dalam sistem lelang tertutup.

1.6.2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris, data diperoleh langsung dari masyarakat, yaitu berupa perilaku hukum masyarakat yang diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²² data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.²³

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan suatu penelitian, maka akan dengan didasarkan pada tiga jenis alat pengumpul data, yaitu:

1. Studi Kepustakaan/dokumen

Studi kepustakaan atau dokumen dibutuhkan untuk dasar dalam melakukan analisis suatu permasalahan dan diharapkan

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hal. 25

²² *Ibid.*, hal. 30

²³ *Ibid.*

mampu memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut terkait dengan fenomena yang ada dengan teori hukum yang ditentukan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, pada penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada pelaku lelang langsung yakni Pak Hari selaku pemilik toko dan kepala THR lantai 3.

3. Observasi

Observasi yang diperlukan sebagai data penunjang dalam penelitian ini, penulis memperoleh dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dan terlibat dalam proses lelang tersebut.

1.6.4. Metode Analisis Data

Penelitian ini melakukan Pengolahan data menggunakan metode deskriptif analisis yang merupakan data yang digunakan dengan melakukan pendekatan terhadap data primer dan data sekunder. Metode analisis atas data yang telah terkumpul dalam penelitian ini, akan menggunakan metode deskriptif analisis, yang telah diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan, untuk kemudian dijadikan dalam suatu konsep, diuraikan, dan dilakukan analisa untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan terkait permasalahan yang dibahas dalam laporan penelitian ini.

1.6.5. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. Asuransi Astra Buana yang terletak di Surabaya dan bergerak di bidang Asuransi.

1.6.6. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah empat bulan yang dimulai pada bulan Juni 2016 minggu pertama, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), Acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian.

1.7. Sistematika Penulisan

Hasil Penelitian ini merupakan satu rangkaian yang dimulai dari pendahuluan sampai dengan penutup guna memperoleh hasil yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ada. Skripsi ini disusun secara berurutan menjadi empat bab. Setiap bab memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Secara lebih jelas dan terperinci akan diuraikan sebagai berikut:

Bab *Pertama*, menjelaskan tentang pendahuluan, pada bab ini menguraikan atau gambaran mengenai topik yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam bab pertama ini dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka menjelaskan tentang dasar hukum dan teori-teori untuk mendukung pembahasan dalam skripsi ini, metodologi penelitian yang digunakan untuk

membahas skripsi ini yaitu metodologi yuridis empiris, sistematika penelitian, lokasi penelitian, serta waktu dalam penyusunan skripsi ini.

Bab *Kedua*, membahas tentang rumusan masalah yang pertama yaitu, mengenai pelaksanaan lelang tertutup atas barang klaim asuransi di perusahaan x. Yang akan dibagi menjadi dua sub bab , sub bab pertama menjelaskan mengenai prosedur pelaksanaan lelang tertutup atas barang klaim asuransi di Perusahaan X menurut peraturan lelang, sedangkan sub bab kedua menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam lelang tertutup di perusahaan X.

Bab *Ketiga*, membahas tentang rumusan masalah yang kedua yaitu, mengenai hambatan dalam pelaksanaan sistem lelang tertutup di perusahaan x. Yang akan dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama menjelaskan mengenai hambatan internal dan hambatan eksternal dalam pelaksanaan lelang tertutup di Perusahaan X, sedangkan pada sub bab kedua menjelaskan analisa terkait dengan hambatan tersebut.

Bab *Keempat*, berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh serta memberikan saran terhadap hasil penelitian yang didapat guna memberikan masukan terhadap perkembangan karya ilmiah dibidang hukum khususnya tentang implementasi eksekusi barang jaminan pada asuransi dalam sistem lelang tertutup.

BAB II